



Reformasi Hukum Tata Negara Islam melalui Pendekatan Maqasid Al-Shariah Perspektif Jasser Auda

Rini Nur Amaliah^{1*}, Nirmalasari², Kurniati³

^{1,2,3} Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

10200123104@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123105@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 10200123104@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *This study examines the reform of Islamic constitutional law through the Maqasid alShariah approach from the perspective of Jasser Auda. Reform of Islamic constitutional law in the contemporary era faces complex challenges related to the adaptation of sharia principles to the dynamics of modernity, democracy, and respect for human rights. The method used is a qualitative literature study to analyze classical and contemporary literature. The results of the study indicate that the existence of Islamic constitutional law is adaptive and normative, emphasizing the principles of justice, public welfare, and public participation. The mechanism for implementing constitutional law requires the application of good governance principles based on accountability, transparency, and trustworthiness. Jasser Auda's assessment of maqasid emphasizes the need for a multidimensional systemic approach, where the success of law implementation is measured by the achievement of public welfare and social justice, not merely the textual aspects of the law. This framework is expected to become a reference in the renewal of the Islamic constitutional system that is relevant to the needs of the modern state.*

Keywords: *Islamic Constitutional Law; Jaser auda; Maqasid al-syariah; Reformation Islamic Law; Systems Approach*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji reformasi hukum tata negara Islam melalui pendekatan Maqasid al-Shariah dari perspektif Jasser Auda. Reformasi hukum tata negara Islam di era kontemporer menghadapi tantangan kompleks terkait adaptasi prinsip-prinsip syariah dengan dinamika modernitas, demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum tata negara Islam bersifat adaptif dan normatif, menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik. Mekanisme pelaksanaan hukum tata negara menuntut penerapan prinsip good governance berdasarkan akuntabilitas, transparansi, dan amanah. Penilaian maqasid Jasser Auda menegaskan perlunya pendekatan sistemik yang multidimensional, dimana keberhasilan pelaksanaan hukum diukur dari pencapaian kemaslahatan publik dan keadilan sosial, bukan semata aspek tekstual hukum. Kerangka ini diharapkan menjadi acuan dalam pembaruan sistem ketatanegaraan Islam yang relevan dengan kebutuhan negara modern.

Kata kunci: Hukum Tatanegara Islam; Jaser auda; Maqasid al -syariah; Pendekatan Sistem; Reformasi Hukum Islam

1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam pada hakikatnya berlaku universal untuk semua umat Islam, tanpa ada perbedaan suku bangsa dan golongan. Tapi oleh karena Islam sendiri memberi peluang bagi negara melalui kekuasaannya untuk mengatur sendiri hukum yang berlaku bagi warga negaranya, seperti hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sepanjang yang berkenaan dengan muamalah, dapat memberi kemaslahatan dalam hubungan sesama manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut, maka negara atau pemerintah dapat mengaturnya melalui Undang-Undang (Mana, 2024a).

Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Disamping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah Swt. mengandung maqashid (tujuan-tujuan) demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri (Mana, 2024b).

Reformasi hukum tata negara Islam pada era kontemporer memperlihatkan perkembangan yang semakin kompleks, terutama setelah menguatnya arus pemikiran modernis dan rekonstruksionis dalam dunia Islam. Dinamika ini tercermin dari meningkatnya inisiatif berbagai negara Muslim untuk menata ulang sistem ketatanegaraan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, serta perluasan partisipasi publik. Pada konteks geopolitik global, gelombang Arab Spring mendorong sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk merevisi kerangka konstitusionalnya dengan mempertegas implementasi asas syūrā, akuntabilitas kekuasaan, serta pembatasan terhadap bentuk-bentuk otoritarianisme. Sejalan dengan itu, diskursus akademik mengenai reformasi juga mengalami perluasan melalui kajian uṣūl al-fiqh, teori maqāṣid al-syarī‘ah, dan gagasan konstitusionalisme Islam yang memosisikan nilai-nilai syariah sebagai prinsip etis yang selaras dengan demokrasi modern (Kamal & Hatimah, 2024)

Selain perkembangan tersebut, terdapat pula fakta empiris yang menunjukkan bahwa pemikiran hukum tata negara Islam semakin diarahkan pada pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Para pemikir terkemuka seperti Jasser Auda, Abdullahi Ahmed an-Na’im, dan Tariq Ramadan menawarkan metodologi baru untuk memahami syariah dalam perspektif ketatanegaraan, antara lain melalui pendekatan sistem, rekonstruksi maqasid, serta pembacaan ulang terhadap tradisi klasik (Kamal & Hatimah, 2024). Kemunculan pendekatan ini menegaskan bahwa reformasi hukum tata negara Islam tidak hanya merupakan wacana normatif, tetapi juga merupakan langkah epistemologis dan praksis dalam merespons dinamika sosialpolitik kontemporer yang terus berubah.

Kelompok yang mendukung reformasi berpendapat bahwa syariah pada dasarnya memiliki sifat yang lentur sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pengaturan dalam hukum tata negara Islam seharusnya diorientasikan agar relevan dengan kondisi sosial dan politik modern. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai utama dalam syariah seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak-hak dasar, serta prinsip syūrā dapat ditafsirkan kembali untuk memperkuat praktik demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Para pemikir yang bersifat progresif juga

menegaskan bahwa reformasi diperlukan agar sistem ketatanegaraan Islam mampu merespons berbagai tantangan kontemporer, termasuk dampak globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan struktur masyarakat. Sedangkan Kelompok yang menolak gagasan reformasi umumnya berpijak pada pemahaman yang tekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam (j. Auda, n.d.). Mereka beranggapan bahwa sistem ketatanegaraan Islam telah bersifat final karena dianggap sudah dirumuskan secara normatif melalui nash dan praktik pemerintahan Khulafā' al-Rāsyidīn. Dari perspektif ini, upaya melakukan reformasi dipandang berisiko mengurangi kemurnian ajaran syariah serta membuka peluang masuknya nilai-nilai sekular yang dianggap tidak sejalan dengan tradisi Islam. Mereka juga berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ketatanegaraan tanpa dasar yang kuat pada fikih klasik berpotensi menimbulkan ketidakstabilan normatif dan dapat merusak kesinambungan tradisi hukum Islam yang telah mapan.

Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan adanya ketegangan epistemologis antara pentingnya mempertahankan otoritas tradisi dan kebutuhan untuk melakukan modernisasi terhadap institusi-institusi negara dalam menghadapi dinamika zaman.

Penelitian terdahulu mengenai reformasi hukum tata negara Islam cenderung berfokus pada pembahasan tekstual historis misalnya mengulas struktur pemerintahan era klasik, teori politik al-Māwardī, Ibnu Taimiyah, dan ulama klasik lainnya atau membahas kompatibilitas syariah dengan konsep demokrasi modern. Adapun penelitian kontemporer yang menggunakan pendekatan maqasid sering kali hanya mengulas aspek normatif nilai-nilai maqasid tanpa analisis struktural mendalam terhadap sistem ketatanegaraan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini hendak mengembangkan analisis reformasi hukum tata negara Islam melalui perspektif teori sistem dan maqasid multidimensional sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Fokus penelitian diarahkan pada rekonstruksi kerangka ketatanegaraan berbasis maqasid yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan struktur sosial, politik, dan kelembagaan negara modern. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi metodologis berupa pendekatan integratif antara maqasid, teori sistem, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Kamal & Hatimah, 2024).

Penelitian ini memiliki nilai penting baik dari sisi akademik maupun praktis. Dari sudut pandang akademik, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara Islam dengan memperkuat pendekatan maqasid yang bersifat multidimensional dan lebih relevan dengan konteks kekinian. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus konstitusionalisme Islam melalui analisis yang dimana tidak hanya

berfokus terhadap aspek normatif, akan tetapi dapat juga mencakup struktur, mekanisme, serta dinamika sistem pemerintahan secara lebih komprehensif (Nurhikmah, 2024)

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan kerangka pemikiran yang dapat dijadikan acuan dalam proses pembaruan sistem ketatanegaraan di negara-negara Muslim maupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kerangka tersebut diharapkan dapat membantu dalam penyusunan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi tuntutan tata kelola pemerintahan modern. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan terhadap mahasiswa maupun kalangan akademisi, perumus kebijakan, dan praktisi hukum Islam dalam mengarahkan reformasi hukum tata negara yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Bertolak dari teori maqāṣid multidimensional yang dirumuskan oleh Jasser Auda, penelitian ini mengemukakan hipotesis bahwa reformasi hukum tata negara Islam hanya dapat berjalan efektif jika dilakukan melalui pendekatan maqasid yang menyeluruh dan berpola sistemik. Hipotesis tersebut menegaskan bahwa: “Model ketatanegaraan Islam yang relevan bagi konteks modern adalah model yang mampu menjamin perlindungan hak-hak dasar, menjaga kemaslahatan publik, meningkatkan akuntabilitas, mencegah konsentrasi kekuasaan yang absolut, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas, sebagaimana diamanatkan dalam maqasid yang bersifat multidimensional” (Nurhikmah, 2024).

Dengan demikian, asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip maqasid dalam reformasi hukum tata negara tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai fundamental syariah, tetapi juga untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif terhadap perubahan sosial dan selaras dengan prinsip keadilan substantif (Nurhikmah, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengkaji konsep maqashidus syari'ah dalam hukum tata negara Islam melalui analisis terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dan filosofis, yaitu dengan menelaah prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama, sekaligus menggali nilai-nilai moral dan tujuan syariat dalam pembentukan sistem pemerintahan. Data diperoleh dari karya tokoh-tokoh seperti Imam Al-Syatibi, Al-Ghazali, dan Ibn Asyur, serta jurnal dan penelitian ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan, kemudian

dianalisis untuk memahami makna serta membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang peran maqashidus syari'ah sebagai dasar moral dan teologis dalam hukum tata negara Islam yang mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan relevansi dengan pemerintahan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Tata Negara Islam

Berdasarkan hasil telaah literatur, konsep hukum tata negara Islam yang dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah Siyāsah Syar‘iyyah yakni tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah mengalami proses adaptasi dan menghadapi berbagai tantangan dalam konteks modernitas. Penelitian berjudul “Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara Islam dalam Era Kontemporer” menegaskan bahwa kendala utama yang dihadapi ialah upaya menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum modern yang bersifat global (Ramadhani, 2024).

Secara lebih khusus, penelitian terkait “Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran.” mengungkap bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia masih berhadapan dengan persoalan mendasar dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang berlaku (Edy, 20225). Selain itu, kajian lain berjudul “Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam” menyoroti bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam harus berlandaskan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tersebut dipandang sejalan dengan konsep masalah yang menjadi tujuan utama penerapan hukum Islam dalam ranah kenegaraan.

Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tuntutan reformasi ketatanegaraan yang selaras dengan prinsip syariah sekaligus kompatibel dengan dinamika modernitas, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Perdebatan muncul mengenai posisi hukum tata negara Islam dalam kerangka negara kontemporer, apakah ia bersifat normatif-teologis semata atau dapat dilembagakan secara sistemik. Secara konseptual, hukum tata negara Islam berakar pada prinsip al-siyasah al-shar‘iyyah, konsep khilafah, imamah, dan mekanisme shura, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak publik. Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi menafsirkan eksistensi sistem politik Islam secara fleksibel, menekankan nilai-nilai universal tersebut tanpa membatasi pada bentuk institusi tertentu, sehingga hukum tata negara Islam bersifat adaptif terhadap konteks sosial-politik.

Dengan demikian, eksistensi hukum tata negara Islam dapat dikategorikan sebagai sistem normatif yang hidup dan berkembang, dimana tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga dapat menjadi praktik institusional yang muncul dari kebutuhan masyarakat Muslim modern. Hukum tata negara Islam tetap relevan sepanjang mampu menyeimbangkan nilai syariah dengan konstruksi kenegaraan kontemporer, bersifat prinsipil dalam nilai, namun elastis dalam bentuk kelembagaan. Perspektif ini sejalan dengan temuan Harun Nasution yang menekankan dimensi historis dan normatif hukum tata negara Islam, meskipun berbeda dengan analisis kontemporer Wael Hallaq yang menyoroti tantangan integrasi hukum Islam ke dalam kerangka negara-bangsa modern; keduanya sepakat bahwa eksistensi hukum tata negara Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan struktural masyarakat.

Mekanisme Pelaksanaan Hukum Tata Negara Islam

Urgensi pelaksanaan tata kelola hukum tata negara Islam berarti pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan suatu negara agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Hukum tata negara Islam (*siyāsah dustūriyyah*) tidak hanya mengatur struktur dan kekuasaan negara, tetapi juga menekankan aspek moral dan etika pemerintahan, sehingga kekuasaan dijalankan sebagai amanah, bukan alat kepentingan pribadi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik semakin meluas di Tengah masyarakat sekarang ini, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Perkembangan ini mencakup munculnya paradigma baru dalam politik pemerintahan yang sekarang dikenal luas sebagai Good Governance, yang sering diinterpretasikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (Ramadhan, n.d.).

Prinsip good governance yang mencakup tentang tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum kemudian memunculkan pemikiran tentang perlunya asas pemerintahan yang baik. Konsep good governance dalam Islam merupakan tuntutan dari hukum Islam agar pemerintahan dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, demi tercapainya kemaslahatan umat (Collins, 2021).

Selain itu dapat dilihat dari Dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa ayat 58–59, asas-asas penyelenggaraan negara mencakup sejumlah prinsip fundamental yang selaras dengan konsep tata kelola pemerintahan modern. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: Prinsip Kedaulatan, yang menegaskan bahwa otoritas tertinggi berada pada Allah SWT sementara manusia berperan sebagai khalifah yang memikul amanah. Selanjutnya, Prinsip

Keadilan, yang mengharuskan setiap pemimpin dan aparatur negara bersikap adil dalam seluruh aspek pemerintahan. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui proses konsultatif dan konsensus yang berkeadilan. Prinsip Persamaan, yang memastikan kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Prinsip mengenai Hak dan Kewajiban Negara serta Rakyat, yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar sekaligus pelaksanaan kewajiban secara proporsional. Terakhir, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang berfungsi mendorong upaya perbaikan serta mekanisme pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Soros, n.d.).

Fenomena penerapan hukum tata negara Islam dalam konteks modern memperlihatkan adanya urgensi untuk merekonstruksi sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, namun tetap adaptif terhadap perkembangan sosial dan politik kontemporer (Soni Irawan, n.d.-a). Hukum tata negara Islam yang dalam tradisi klasik dikenal dengan istilah *Siyāsah Syar'īyyah* tidak semata-mata berfokus pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip etika kepemimpinan, keadilan sosial, serta tanggung jawab publik dalam pengelolaan negara. Di Indonesia, urgensi penerapan tata kelola hukum tata negara Islam semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya nilai-nilai syariah yang sejalan dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial. Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam harus dilandasi oleh nilai amanah (kepercayaan), 'adalah (keadilan), maslahah (kemanfaatan publik), serta syura (musyawarah) yang menjadi dasar etis dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, hasil riset yang dipublikasikan oleh Hukumonline (2024) (Lestari, 2025). menunjukkan bahwa hukum tata negara memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan pemerintahan serta mewujudkan prinsip *good governance* yang berlandaskan nilai-nilai hukum dan moral. Dalam perspektif Islam, tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup diukur melalui keberhasilan administratif semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan publik yang diterapkan mampu merefleksikan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, fenomena yang berkembang memperlihatkan adanya kebutuhan yang sangat penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktik tata kelola negara secara menyeluruh dan sistematis, agar nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat diwujudkan secara konkret dalam sistem pemerintahan modern, dan urgensi hukum tata negara Islam terletak pada perannya sebagai dasar normatif dan praktis dalam

membangun pemerintahan yang berkeadilan dan berkeadaban, namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam di tengah-tengah perkembangan zaman.

Penilaian Maqasid syariah jasser auda terhadap mekanisme pelaksanaan hukum tata negara islam

Fenomena pelaksanaan hukum tata negara Islam di era modern memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk menata sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah namun tetap relevan dengan dinamika sosial-politik kontemporer.

Dalam konteks negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan tata kelola negara yang berbasis konstitusi modern. Hukum tata negara Islam yang dalam tradisi klasik dikenal sebagai *siyāsah shar‘iyyah* tidak hanya mengatur relasi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga memuat prinsip etika pemerintahan, keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Penelitian yang dimuat dalam Walisongo menegaskan bahwa transformasi hukum Islam menuju sistem kenegaraan modern memerlukan pendekatan metodologis baru agar maqasid (tujuan-tujuan syariah) dapat diwujudkan secara kontekstual dan tidak terjebak pada legalisme formal semata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum tata negara Islam membutuhkan *reinterpretasi* berbasis maqasid untuk memastikan relevansi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Jasser Auda, dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), mengembangkan paradigma baru pemahaman maqasid melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang bersifat dinamis dan multidimensional. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang bersifat terbuka dan memiliki enam karakteristik pokok, yakni *wholeness* (keutuhan), *causality* (kausalitas), *openness* (keterbukaan), *purposefulness* (berorientasi tujuan), *interrelated hierarchy* (hierarki nilai yang saling terkait), dan *multidimensionality* (kemajemukan dimensi) (Soni Irawan, n.d.-b).

Melalui kerangka tersebut, Jasser Auda menilai bahwa pelaksanaan hukum tata negara Islam harus mampu mengakomodasi realitas sosial-politik yang kompleks dan plural. Menurutnya, maqasid bukan hanya berperan sebagai tujuan hukum, tetapi juga menjadi alat metodologis dalam melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan modern, termasuk dalam bidang tata kelola pemerintahan (*governance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mattori dan Rusdiana dalam SETYAKI: *Jurnal Studi Keagamaan Islam* (2023) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa konsep maqasid Jasser Auda memberikan kerangka baru untuk menilai kualitas tata kelola

pemerintahan Islam (Soni Irawan, n.d.-b). Pendekatan ini memungkinkan hukum tata negara Islam untuk bersinergi dengan prinsip *good governance* yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariah. Dengan demikian, penilaian maqasid terhadap mekanisme pelaksanaan hukum tata negara Islam bukan hanya menyoroti aspek hukum formal, tetapi juga substansi etis dan sosial dari kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, urgensi integrasi maqasid dalam hukum tata negara semakin nyata seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umum yang sejalan dengan demokrasi dan konstitusi. Kajian Madania: Jurnal Kajian Keislaman (Hamdi & Day, 2024) juga menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan (‘adālah), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi ruh dari maqasid syariah (Anbiya, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian maqasid al-syarī‘ah Jasser Auda terhadap mekanisme pelaksanaan hukum tata negara Islam menekankan perlunya reformasi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial. Keberhasilan implementasi hukum tata negara Islam diukur bukan hanya dari penerapan aturan syariah secara Tekstual, melainkan dari sejauh mana kebijakan pemerintahan mampu mencerminkan tujuan-tujuan maqasid, yaitu perlindungan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Melalui pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Auda, hukum Islam dapat berfungsi sebagai panduan moral dan struktural dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, mekanisme tata kelola hukum tata negara Islam dalam perspektif maqasid menjadi fondasi penting bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara etis dan sosial, sesuai dengan prinsip rahmatan lil-‘ālamīn (Abdullahi Ahmed, 2008).

Reformasi hukum Islam mendorong munculnya pendekatan yang lebih substantif dibandingkan pendekatan tekstual-literal, terutama dalam menilai pelaksanaan hukum tata negara Islam. Pandangan maqasid modern yang dikembangkan oleh Jasser Auda relevan untuk menilai sejauh mana mekanisme ketatanegaraan Islam mencerminkan tujuan syariah, termasuk aspek keadilan, kebebasan, partisipasi publik, dan kesejahteraan masyarakat. Auda menawarkan kerangka maqasid berbasis systems theory, yang memandang syariah sebagai sistem holistik, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks tata negara, prinsip maqasid ini menilai apakah kebijakan publik mampu melindungi enam aspek dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia, sehingga menuntut proses politik

yang partisipatif, transparan, dan proporsional. Berdasarkan perspektif Auda, pelaksanaan hukum tata negara Islam dapat dianggap sah dan efektif apabila berhasil menjamin kemaslahatan publik, memperkuat keadilan, menghindari kerusakan, dan membuka ruang bagi partisipasi serta kebebasan masyarakat, sehingga keberhasilan tidak diukur dari formalitas penerapan syariah, tetapi dari hasil kemaslahatan yang dicapai. Kesimpulannya, mekanisme tata negara Islam harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan sekadar simbolisme atau formalisasi hukum semata. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan klasik al-Syathibi yang menekankan maqasid dalam kerangka fikih tradisional, serta penelitian modern Ahmad Raysuni yang lebih normatif; Auda menekankan maqasid sebagai sistem dinamis yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial-politik, sehingga lebih sesuai untuk dianalisis dalam kerangka negara modern.

4. KESIMPULAN

Eksistensi Hukum tata negara Islam, dikenal juga dengan istilah Siysah Syariyyah, mengalami proses adaptasi menghadapi tantangan modernitas. Konsep ini bersifat normatif dan praktis, berakar pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak publik, dengan sifat yang elastis terhadap perubahan sosial dan politik kontemporer. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar masih menghadapi kendala integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang berlaku, namun prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan tetap menjadi landasan utama tata kelola pemerintahan Islam.

Mekanisme Pelaksanaan Hukum Tata Negara Islam Pelaksanaan hukum tata negara Islam menuntut penerapan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam mengelola sistem pemerintahan. Prinsip good governance yang meliputi keadilan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang harus diwujudkan agar pemerintahan berjalan baik sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penerapan prinsip seperti kedaulatan Allah, musyawarah, persamaan, dan amar ma'ruf nahi munkar menjadi kunci mekanisme pelaksanaan yang responsif terhadap dinamika modern dan sosialpolitik masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

Penilaian Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Mekanisme Pelaksanaan Jasser Auda menilai mekanisme pelaksanaan hukum tata negara Islam harus melalui pendekatan maqasid yang sistemik dan multidimensional dengan teori sistem yang fleksibel dan holistik. Penilaian keberhasilan pelaksanaan tidak hanya 12 berdasarkan teks syariah, tetapi pada pencapaian kemaslahatan publik, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menekankan integrasi prinsip good governance seperti akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi publik guna mewujudkan pemerintahan yang sah secara hukum dan etis serta berorientasi pada keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullahi Ahmed, A.-N. (2008). *Hukum tata negara Islam kontemporer: Refleksi pemikiran atas agama dan ketatanegaraan Islam*.
- Anbiya, W. (2025). *No title*.
- Auda, J. (n.d.). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*.
- Collins, S. P. (2021). *No title*.
- Edy, S. S. (2025). *Hukum tata negara Islam kontemporer: Refleksi pemikiran atas agama dan ketatanegaraan Islam. Jurnal Dimensi Hukum*, 9(1).
- Irawan, A. S. (n.d.-a). *Hukum tata negara Islam kontemporer: Refleksi pemikiran atas agama dan ketatanegaraan Islam*.
- Irawan, A. S. (n.d.-b). *No title*.
- Kamal, R. M., & Hatimah, N. (2024). Pembaruan hukum tata negara Islam di era modern: Studi kasus penerapan dalam negara-negara Muslim. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijaksanaan*, 1(2), 24–31.
- Lestari, M. (2025). *Hukum tata negara Islam kontemporer: Refleksi pemikiran atas agama dan ketatanegaraan Islam*. 4(2).
- Mana, J. T. (2024a). *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 451–459.
- Mana, J. T. (2024b). *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 460–471.
- Nurhikmah. (2024). Maqashid al-shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Ramadhan, M. A. (n.d.). *Hukum tata negara Islam kontemporer: Refleksi pemikiran atas agama dan ketatanegaraan Islam*.
- Ramadhani, Y. (2024). Dinamika implementasi hukum tata negara Islam dalam era kontemporer: Tantangan dan prospek. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Soros. (n.d.). *No title*.